

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN  
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah dilakukan untuk memastikan transaksi valuta asing dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi riil;
  - b. bahwa guna meningkatkan efektivitas pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penguatan lebih lanjut atas pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah melalui penyesuaian batas nilai dari transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing yang harus disertai dokumen pendukung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6431);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47/BI) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 12/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195/BI);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119/BI);
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 24/26/PADG/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;
2. Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah; dan
3. Nomor 8 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan

Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah,  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar kepada Bank.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Eksportir SDA yang melakukan Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA.
  - (3) Bank wajib memastikan kelengkapan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD.
  - (4) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.
  - (5) Keharusan penyampaian Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
    - a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan
    - b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.
  - (6) Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank, transaksi Bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.
2. Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
  - a. jenis Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk Transfer Dana Keluar dalam valuta asing:
    - 1) dengan nilai setara di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat); dan

- 2) yang dilakukan sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Juli 2026, dapat berupa surat dari Nasabah yang mencantumkan tanggal, nominal, dan alasan pelaksanaan untuk setiap Transfer Dana Keluar; dan
  - b. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II untuk Transfer Dana Keluar dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilengkapi Nasabah sampai dengan 31 Oktober 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN  
LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dan keterangan dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan DHE.

Pemantauan kegiatan LLD Bank dan Nasabah dilakukan antara lain untuk memastikan transaksi valuta asing dilakukan berdasarkan kegiatan ekonomi riil dan meminimalkan perilaku spekulatif. Untuk itu, guna meningkatkan efektivitas pemantauan kegiatan LLD Bank dan Nasabah perlu dilakukan penguatan lebih lanjut atas pemantauan kegiatan LLD Bank dan Nasabah melalui penyesuaian batas nilai dari transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing yang harus disertai Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 27

Ayat (1)

Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan

transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing, antara lain:

- a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
- b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
- c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak kekayaan intelektual lainnya;
- d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;
- e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
- f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
- g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 23 Juli 2026, Bank A melakukan transfer kepada perusahaan Z di Singapura sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) atas pembelian perangkat komputer untuk kepentingan Bank A.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan Bank A tidak memerlukan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 24 Juli 2026, PT Q memerintahkan Bank P di Jakarta untuk mentransfer dana sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari rekening valuta asing milik PT Q untuk untung rekening valuta asing milik PT Q di Bank S di Surabaya.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan PT Q tidak memerlukan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.